



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**Nurmalasari,** Lahir di Kabupaten Demak, tanggal 20 April 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha Yasa Blok D No.11 RT 011 RW 005, Kel. Bandarjo Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 07 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 10 November 2022, dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang Ganti nama anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Saudara DAVENDRA RASSYA MANJAYA;
- Bahwa sekarang Anak Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca : DAVENDRA RASSYA MANJAYA diganti menjadi DAVENDRA RASSYA IRJOKOSAA;
- Bahwa penggantian nama tersebut dikarenakan kurang cocok dengan maknanya dan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon;
- Bahwa dengan kondisi orang tua anak yang sudah bercerai dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami pada nama tersebut, disarankan agar nama tersebut diganti;
- Bahwa ganti nama tersebut dimungkinkan oleh Anak-Anak Pemohon, asalkan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan memberi ijin kepada Anak Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Davendra Rassya Manjaya diganti menjadi Davendra Rassya Irjokosaa ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 3374096004920002 atas nama Nurmallasari, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3322181702220002 atas nama kepala Keluarga Nurmallasari, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-050920110005 atas nama Davendra Raaya Manjaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2022 yang dibuat oleh Manu Manjaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3374091009860003 atas nama Manu Manjaya, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 berupa fotokopi yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi : Ayu Candra Widyastuti ;
  - Bahwa Saksi adalah bersaudaraan sepupu dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama : Davendra Rassya Manjaya menjadi Davendra Rassya Irjokosaa;
  - Bahwa anak Pemohon ada 3(tiga) orang dan yang akan diganti namanya adalah anak ke 1 (satu).
  - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun lebih dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama : Davendra Rassya Manjaya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut belakang ada nama kurang cocok dengan maknanya dan Pemohon ingin menambahkan nama anak, sehingga kemudian Pemohon musyawarah dengan keluarga menyarankan agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama : Davendra Rassya Manjaya menjadi Davendra Rassya Irjokosaa agar anak tersebut lebih cocok di pahami pada artinya nama tersebut;
  - Bahwa pada waktu Pemohon merubah nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan (*banca'an*) secara adat;
  - Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon juga Manu Manjaya sebagai Ayahnya;
  - Bahwa agar nama anak Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Hakim bertanya kepada saksi apakah masih ada yang akan disampaikan, dan saksi menjawab cukup;

2. Saksi : Sukarmi ;
  - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon dari nama : Davendra Rassya Manjaya menjadi Davendra Rassya Irjokosaa;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang dan yang akan diganti namanya adalah anak ke satu.
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun lebih dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama : Davendra Rassya Manjaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan kurang cocok dengan maknanya dan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon, sehingga kemudian Pemohon musyawarah dengan keluarga menyarankan agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama : Davendra Rassya Manjaya menjadi Davendra Rassya Irjokosaa agar anak tersebut mudah dipahami makna belakangnya;
- Bahwa pada waktu Pemohon merubah nama anaknya tersebut, sudah diadakan selamatan (*banca'an*) secara adat;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon termasuk Manu Manjaya sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama : **Davendra Rassya Manjaya** menjadi **Devendra Rassya Irjokosaa**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama : Saksi Ayu Candra Widiyastuti dan Saksi Sukarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking*; *decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon semula bernama : Davendra Rassya Manjaya dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-05092022-0005 atas nama Davendra Rassya Maanjaya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari : **Davendra Rassya Manjaya** menjadi **Davendra Rassya Irjokosaa**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dari nama : **Devendra Rassya Manjaya** menjadi **Davendra Rassya Irjokosaa** karena nama belakang kurang cocok dengan maknanya dan dan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon;
- Bahwa benar atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mengadakan selamatan (*banca'an*) secara adat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk anak kandungnya, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Perumahan Graha yasa blok D no. 11 RT 11 RW 05 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon yang sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama **Davendra Rassya Manjaya** menjadi **Davendra Rassya Irjokosaa** karena, yang mana perubahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon, namun karena perubahan nama harus sesuai hukum negara maka harus mendapatkan pengakuan secara hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya



dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengubah nama anaknya adalah karena nama anak Pemohon tersebut tidak cocok dan "keberatan" bagi anak Pemohon sehingga berdasarkan saran dari "orang tua" maka nama anak Pemohon tersebut dirubah dari nama Devendra Rassya Manjaya menjadi Davendra rassya irjokosaa dan setelah nama tersebut dirubah, ternyata anak Pemohon tersebut Penggantian nama tersebut dikarenakan kurang cocok dengan maknanya dan Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, petitum kedua permohonan Pemohon tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P-4 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama “ Davendra Rassya Manjaya” menjadi nama “ Davendra Rassya Irjokosaa “ ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-05092011-0005 tertanggal 05 September 2011 yang semula tertulis atas nama : **Davendra Rassya Manjaya** dirubah menjadi **Davendra Rassya Irjokosaa** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami Mas Hardi Polo, S.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Unr, tanggal 10 November 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri : Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Kirmanto, SH.

Mas Hardi Polo, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp -
4. Biaya PNB	: Rp 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)